



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 11 Januari 2016 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2011 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul selama kurang lebih 4 tahun dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahoea dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

4.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Siti kurang lebih 6 bulan yang lalu.

2. Tergugat sering minum minuman keras

4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;

5.1 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan yakni sejak bulan September 2015 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 18 Januari 2016 dan 28 Januari 2016, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 80/03/XII/2011 tertanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera. (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi pertama**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 25 Desember tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun setelah beberapa bulan pindah ke rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun baik dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah lama sejak tahun 2014 namun tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Tergugat minum minuman keras namun menurut kabar dari tetangga di Desa XXXXXXXX dan keterangan dari Penggugat bahwa Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkarannya karena Penggugat dan Tergugat waktu itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX tetapi biasanya ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar Penggugat diantar pulang ke rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX setelah mereka baik dan rukun kembali Tergugat datang menjemput dan membawa pulang

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 4 dari 16



Penggugat ke XXXXXXXX;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat takut kepada saksi namun saksi pernah melihat satu kali tangan Penggugat memar karena bekas pukulan Tergugat dan menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab yang lain, namun menurut keterangan dan cerita Penggugat setelah kejadian tersebut bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Siti yang menyebabkan mereka bertengkar dan akhirnya Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama di XXXXXXXX dan sekarang tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kurang lebih 5 bulan lamanya sejak bulan September 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat juga tidak pernah datang ke rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menengok Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat karena perilaku Tergugat;

2. **Saksi kedua**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun waktu pelaksanaan pernikahannya saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikahnya karena dilaksanakan di rumah ibu Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX;

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun sepengetahuan saksi terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan baik namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat maupun Penggugat karena saksi biasa pergi menjenguk Penggugat di rumah orang tua Tergugat waktu mereka tinggal di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih paham namun saksi pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal bersama di XXXXXXXX karena Penggugat pulang ke rumah orang tua di XXXXXXXXXXXXXXXX namun beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman keras sampai mabuk di rumah temannya yang tidak lain tetangga di Desa XXXXXXXX kejadiannya pada siang hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan tetangga di XXXXXXXX Tergugat suka minum minuman keras sebutan dikampung sejenis cap tikus;
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Siti kurang lebih 6 bulan lamanya dan pernah Tergugat

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa wanita itu ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX yang diketahui langsung oleh Penggugat dan kejadian itu diakui sendiri oleh Tergugat kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal, tetapi saksi pernah melihat fotonya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, jika mereka bertengkar hanya beradu mulut saja dan saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan beradu mulut di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX yang penyebabnya adalah masalah perempuan lain yang bernama Siti;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 80/03/XII/2011 tertanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, 25 Desember 2011 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Siti kurang lebih 6 bulan yang lalu serta Tergugat suka minum minuman keras;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan yakni sejak bulan September 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Siti kurang lebih 6 bulan yang lalu serta Tergugat suka minum minuman keras;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah lama sejak tahun 2014 namun tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab yang lain, namun menurut keterangan dan cerita Penggugat setelah kejadian tersebut bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Siti yang menyebabkan mereka bertengkar dan akhirnya Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama di XXXXXXXX dan sekarang tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX;

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak ingat sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih paham namun saksi pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal bersama di XXXXXXXX karena Penggugat pulang ke rumah orang tua di XXXXXXXXXXXXXXXX namun beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras dan selingkuh dengan wanita lain, saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman keras sampai mabuk di rumah temannya yang tidak lain tetangga di Desa XXXXXXXX kejadiannya pada siang hari, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Siti kurang lebih 6 bulan lamanya dan pernah Tergugat membawa wanita itu ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX yang diketahui langsung oleh Penggugat dan kejadian itu diakui sendiri oleh Tergugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk yang tidak bisa dirubah serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Siti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan yakni sejak bulan September 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kurang lebih 5 bulan lamanya sejak bulan September 2015 sampai sekarang, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan yakni sejak bulan September 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada tanggal 25 Desember 2011, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk yang tidak bisa dirubah serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Siti.
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan yakni sejak bulan September 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu minumm minuman keras hingga mabuk bahkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Siti, perbuatan Tergugat yang demikian merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan seorang suami yang seharusnya menjadi kepala rumah

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik dan melindungi rumah tangganya, perbuatan Tergugat inilah yang tentunya membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang, perpindahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah menciderai keutuhan rumah tangga, ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang bahkan telah melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hal ini tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :-

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائلة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)